



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 101 /PM.00.02/K.SB-17/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 09 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

B. Imbauan

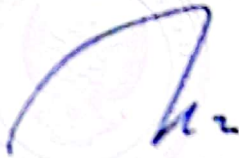
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dalam rangka melakukan pencegahan, bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh menghimbau KPU Kota Payakumbuh agar:

1. Menyelenggarakan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan kesiapan serta ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)
3. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara lainnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya.

4. Memastikan Akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PLH KETUA,

AAN MUHARMAN

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip